

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit yang diduga berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebunan sawit di dunia bersamaan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19.

Dalam pengelolaan Perkebunan Sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. Dalam manajemen pengelolaan yang masing-masing perusahaan mempunyai seni dan cara tersendiri mulai dari land clearing, penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang dikelola dengan wadah organisasi yang berbeda-beda.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan dari Indonesia untuk meningkatnya perekonomian Negara, karena dalam enam tahun terakhir keuntungan rata-rata cenderung terus mengalami peningkatan. Dalam perdagangan, kita mengenal istilah harga, penentuan harga merupakan

salah satu aspek terpenting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Jika salah dalam menentukan harga maka akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan jualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.¹

Bagi mereka yang mempunyai modal besar mereka yang berusaha secara mandiri untuk membuat suatu usaha. Namun sebaliknya bagi yang tidak mempunyai modal mereka tidak bisa membuat suatu usaha. Aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Mengenai jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah yang terjemahannya sebagai berikut: “.....janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka....” (QS. An-Nisa': 29).³

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai dan manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan

¹ Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet Ke-2, h.24.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 56.

³ H. A. Syafii Jafri, *Muamalah*, (Peakanbaru: Suska Pers, 2008) h. 45.

tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai dan manfaat.⁴ Islam sangat menghargai sifat kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu, seorang muslim yang menjadi pelaku bisnis hendaknya taat pada janji dan amanat. Dilarang berkhianat dengan siapapun, apalagi kepada mitra bisnis termasuk pelanggan atau konsumen.

Islam juga melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan dalam praktek bisnis dalam keseharian.⁵ Penentuan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya jika terjadi kenaikan harga di atas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar, begitu pula bila terjadi penurunan harga yang menyebabkan kerugian terhadap produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar.⁶

Konsep Islam menyatakan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut mutlak, akan tetapi kebebasan yang terbungkus oleh frame atau aturan syariah. Untuk itu pembahasan mengenai struktur pasar dalam

⁴Ahmad Mudjab Mahallf, Ahmad Rodh hasbulloh, *Hadist-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama, h. 97.

⁵Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: GraandaPers, 2007), Cet- 1, h.65-66.

⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2004), h. 223-224.

konsep islam akan dimulai dengan pemahaman persaingan bebas berikut komponen-komponen yang mengikat pengertian tersebut.⁷

Ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan normal yakni kezhaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka hendaknya pemerintah dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁸

Pada saat sekarang ini usaha perkebunan kelapa sawit sangatlah berperan penting dan menguntungkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena prosesnya berlangsung secara berkelanjutan yang didukung oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan sumber daya manusianya.

Transaksi jual beli yang ideal itu adalah hasil panen kelapa sawit petani yang dijual atau dibeli oleh pedagang (toke), kemudian dijual ke pabrik (PT) ini dikarenakan perusahaan berkepentingan dalam kestabilan manajemen pedagang (toke), agar pedagang berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan petani. Akan tetapi pada kenyataannya manajemen pedagang tidak berjalan dengan semestinya akibat kesalahan dalam manajemennya.

Prospek yang cerah dalam perkebunan kelapa sawit mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan areal kelapa sawit. Salah

⁷ Mohamad Hidayat, *An Introduction To The Syaria Economic*, (Jakarta: zikrul Hakim, 2010), Cet-1, h. 302.

⁸Dr. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 172.

satu sentra perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau adalah Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Secara umum pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui 2 bentuk usaha yaitu Usaha Perkebunan Rakyat dan Usaha Perkebunan Besar Swasta. Petani pola swadaya merupakan pengusahaan atau pengelolaan kebun yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dengan dana sendiri dan usaha sendiri yang dimulai dari pengadaan sarana dan prasarana produksi sampai pemasaran hasil panen kelapa sawit yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang pada umumnya dilakukan melalui pedagang perantara atau lembaga pemasaran.

Pada kenyataannya, petani swadaya sering menghadapi permasalahan dalam hal pemasaran kelapa sawit yaitu dalam bentuk TBS. Pada umumnya pemasaran TBS ke Pabrik Kelapa Sait (PKS), petani bekerjasama melalui lembaga pemasaran atau pedagang perantara. Untuk itu diperlukan adanya penanganan yang lebih baik dari sistem pemasaran komoditi kelapa sawit ini. Karena dengan sistem pemasaran yang baik akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada petani dan juga akan merangsang petani untuk meningkatkan produksinya.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Tapung, masyarakat di Kecamatan tersebut mempunyai lahan kelapa sawit sendiri. Sebagai contoh pada Bapak Suwarno⁹ yang biasa menjual kelapa sawit kepada toke dan kepada pedagang (toke) karena terdesak akan kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi dengan hasil panen kelapa sawitnya. Dengan alasan tersebut pak

⁹Suwarno, 53 th, Petani (konsumen), Kecamatan Tapung, Tanggal 14 Januari 2013.

suwarno meminjam uang kepada pedagang (toke) dan pedagang (toke) menyetujui transaksi tersebut dengan petani. Namun sebagai pembeli pak suwarno tidak mengetajui bahwasannya harga kelapa sawit yang dia jual kepada pedagang (toke) tidak sama dengan petani lain yang tidak ada hutang terhadap pedagang (toke).¹⁰ Disini terlihat jelas unsur tekanan dari pihak pedagang (toke) kepada petani kelapa sawit. Padahal dalam Islam jua beli harus jelas tanpa ada unsur tekanan.¹¹

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:“Perbedaan Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pedagang Kepada Petani di Kecamatan TapungKabupaten Kampar Riau Menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi kepada Perbedaan Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pedagang Kepada Petani di Kecamatan TapungKabupaten Kampar Riau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:.

1. Bagaimana perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan TapungKabupaten Kampar Riau?

¹⁰ Suwarno, “Wawancara” hal tersebut juga terjadi pada petani kelapa sawit yang lainnya.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perbedaan Penetapan Harga pembeli Kelapa Sawit Oleh Pedagang kepada Petani di Kecamatan TapungKabupaten Kampar Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan TapungKabupaten Kampar Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap perbedaan penetapan harga pembelian kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan TapungKabupaten Kampar Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang perbedaan penetapan harga pembeli kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang perbedaan penetapan harga pembeli kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung.

E. Tinjauan Kepustakaan

Di dalam Skripsi Ika Barokah, Prospek Bisnis Kelapa Sawit Pada PT Perkebunan Nusantara V PekanbaruTerhadap Perkembangan Ekonomi Daerah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sei Galuh Kecamatan Tapung) bertujuan untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat berkembang atau tidak perekonomian di Desa Sei Galuh Kecamatan Tapung tergantung pada bagaimana bisnis kelapa sawit dijalankan, pembangunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian perdesaan khususnya desa Sei Galuh Kecamatan Tapung. Secara ekonomi akan menciptakan daya beli di daerah perdesaan yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat.¹²

Skripsi Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Prespektif Ekonomi Islam karya Kamsiah Rambe dijelaskan bagi hasil Al-Musaqah adalah suatu kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharaan pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya saja. Sedangkan dalam pemeliharaan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hilir adalah pemilik kebun kelapa sawit memberikan kebun miliknya yang sudah ditanami untuk dipelihara kepada pekerja sehingga bisa menghasilkan buah yang baik dan hasil yang dapat dibagi 2 oleh pemilik dan pekerja sesuai kesepakatan bersama. Selain dapat meningkatkan perekonomian petani juga menghindari keterlantaran lahan.¹³

Di dalam Skripsi M.Dani, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Koto Perambahan

¹² Ika Barokah, *prospek bisnis Kelapa Sawit pada PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sei Galuh Kecamatan Tapung)*, Skripsi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2012), h. 72.

¹³ Kamsiah Rambe, *Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2012), h. 57.

Kecamatan Kampar Timur di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa aplikasi yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pekerja atau petani penggarap, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan si pemilik modal atau kebun tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah di hitung si pekerja mendapat kerugian, rugi dari segi keuntungan dan rugi dari segi tenaga dan waktu.¹⁴

Skripsi Rusdi, Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Kelapa Antara Petani Kelapa dengan Tauke (Pembelian Kelapa) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar menjelaskan bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian jual beli kelapa antara petani kelapa (penjual) dengan tauke (pembeli kelapa) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar yaitu apabila salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan teguran bagi pihak yang wanprestasi tersebut agar memenuhi janjinya, namun teguran yang dilakukan itu hanya secara lisan saja.¹⁵

Skripsi Agus Suprianto, sanksi Pencurian Brondolan Sawit oleh Anak di Bawah Umur pada PTPN V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Fiqh Jinayah menjelaskan bahwa pwnaganan kasus pencurian brondolan sawit oleh anak di bawah umur di PTPN V Sei Galuh

¹⁴ M.Dani, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi Fiqh Muamalah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2012) h.58.

¹⁵ Rusdi, *Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Kelapa Antara Petani Kelapa Dengan Tauke (Pembeli Kelapa) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar*, Skripsi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2012), h. 63.

yang mana anak-anak tersebut diberikan pembinaan, tujuan dari pembinaan ini agar mereka jera dan supaya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, sekaligus menyatakan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua orang yang bertanggung jawab kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pencurian berondolan sawit.¹⁶

Dalam skripsi Akhmad Supendi, *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Ekonomi Islam* menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Pasir Utama masih terdapat kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya baik harga ataupun timbangannya. Tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasilpanennya tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau.

¹⁶ Agus Suprianto, *Sanksi Pencurian Brondolan Sawit Oleh Anak di Bawah Umur pada PTPN V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Fiqh Jinayah*, Skripsi Jinayah Siyasa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 2012), h.60.

¹⁷ Ahmad Supendi, *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelap Sawit di Tinjau Menurut EkOnomi Islam (studi Kasus Penduduk Asli di Desa Pasir Utama kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)*, Skripsi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011. h. 65.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan Objek penelitian ini adalah pedagang dan petani dan pedagang (toke) kelapa sawit, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah perbedaan penetapan harga pembelian kelapa sawit oleh pedagang kepada petani menurut perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Tapung.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi petani dan pedagang (toke) kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung yang berjumlah 153 orang.¹⁸ oleh karena jumlah populasi relatif banyak maka penulis menetapkan sampel sebanyak 15 orang dengan teknik sistem acak (random sampling). Serta dengan menggunakan teknik accidental sampling, dimana penulis hanya memilih responden yang terdekat dan berhasil ditemui pada waktu dan tempat yang tidak ditentukan.¹⁹

4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak pedagang dan petani kelapa sawit.
- b. Data Sekunder Data yang diperoleh dari berbagai pihak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸ Yatan, Kasubag Umum dan Kepegawaian “Wawancara”, Kantor Kecamatan Tapung, 02 Juli 2013.

¹⁹ Teguh Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.160.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulakn data yang menunjang penelitian ini yaitu:

- a. Observasi Yaitu pengamatan secara langsung gejala-gejala yang ada di lapangan.
- b. Wawancara Yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak pedagang dan pihak petani di Kecamatan Tapung.
- c. Angket Yaitu memperoleh data yang ada hubunagnnya dengan permasalahan peneliyian baik yang didapat dari buku-buku.
- d. Studi pustaka Yaitu memperoleh yaitu penulis mengambil buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²⁰

6. Analisis Data

Dalam metode penelitian data digunakan metode penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan katagori-katagori atas dasar persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian.

7. Metode Penulisan

Untuk mengelolah serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²⁰Emzir, *oh.cit*, h.4.

- a. Deduktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau, dan tinjauan ekonomi islam terhadap perbedaan penetapan harga pembelian kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau.
- b. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau, dan tinjauan ekonomi islam terhadap perbedaan penetapan harga pembelian kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau.
- c. Deskriptif, yaitu suatu uraian penulis yang menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti yaitu perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau, dan tinjauan ekonomi islam terhadap perbedaan penetapan harga pembelian kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan akhir ini, dalam jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami penelitiannya maka, penulis memaparkan sistematika penulisan kelima bab tersebut yaitu:

Bab pertama memaparkan pendahuluan yang mengandung latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini secara umum dibicarakan tentang permasalahan perbedaan penetapan harga pembelian kelapa sawit oleh pedagang kepada petani menurut ekonomi Islam di Kecamatan Tapung. Gambaran Kecamatan Tapung umum akan dijelaskan pada bab dua.

Bab kedua ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari: letak geografis Kecamatan Tapung, agama dan pendidikan, ekonomi penduduk, sosial budaya dan adat istiadat. Tinjauan ekonomi Islam akan dijelaskan pada bab tiga.

Bab ketiga ini akan diuraikan tentang tinjauan jual beli menurut Islam yaitu jual beli, pengertian harga, dasar hukum harga, penentuan harga.

Bab keempat ini akan menguraikan tentang perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau, tinjauan ekonomi Islam terhadap perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau. Saran dan kesimpulan akan dijelaskan pada bab lima.

Bab kelima ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.